



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN CIRACAS
KELURAHAN SUSUKAN

Jl. H. Baping RT 010 RW 06 Telp/Fax: 021-8400134
Email : kel_susukan@jakarta.go.id
J A K A R T A

Kode Pos : 13750

Nomor	: 233 /KI.02.01	08 Mei 2026
Sifat	: Penting	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kepada
Hal	: Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik Kelurahan Susukan Tahun 2025	Yth. Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 125/KIP-DKI/III/2026 tanggal 04 Maret 2026 hal Surat Edaran Laporan Layanan Informasi Publik (Perpanjangan Waktu), dengan hormat kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Publik Kelurahan Susukan Tahun 2025.

Demikian disampaikan, mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut.

Kelurahan Susukan,
P. R. Samroni, S.STP., M.AP.
05312016091001



Tembusan

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Timur
4. Camat Kecamatan Ciracas

Kelurahan Susukan

SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025

PPID

Pejabat
Pengelola
Informasi Dan
Dokumentasi



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga dapat menyelesaikan laporan layanan informasi publik Tahun 2025.

Laporan layanan informasi publik tahun ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi.

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan Informasi Publik mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait, PPID Kelurahan Susukan juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan terus mediseminasikan keterbukaan informasi publik agar tercipta birokrasi yang transparan dan partisipatif.

Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Susukan

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 08 Mei 2026

Sekretaris Kelurahan Susukan
Selaku Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi Kelurahan Susukan



Muhamad Arif
NIP 197908091999031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
 BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik.....	1
1.2. Kebijakan Badan Public Terhadap Layanan Informasi Publik	1
 BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
2.1. Sarana Dan Prasarana Layanan Informasi Public Yang Dimiliki Beserta Kondisinya	4
2.2. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Public Beserta Kualifikasinya	4
2.3. Anggaran Layanan Informasi Public Dan Laporan Penggunaannya	4
 BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	5
3.2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Public Dengan Klasifikasi Tertentu	5
3.3. Jumlah Permintaan Informasi Public Yang Dikabulkan Baik Sebagaian Atau Seluruhnya	5
3.4. Jumlah Permintaan Informasi Public Yang Ditolak Beserta Alasannya	5
 BAB IV KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
4.1. Kendala Internal.....	6
4.2. Kendala Eksternal	6
 BAB V REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
5.1. Rekomendasi Dan Rencana Tindka Lanjut.....	7
 LAMPIRAN	8

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Kelurahan Susukan berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

1.2. KEBIJAKAN BADAN PUBLIK TERHADAP LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebijakan Kelurahan Susukan terhadap Layanan Informasi Publik dengan dibuatnya Surat Keputusan Lurah Kelurahan Susukan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Susukan Tahun 2024 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur

Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Susunan Tim Pejabat PPID Kelurahan Susukan diantaranya

Atasan PPID : Lurah Kelurahan Susukan
PPID Kelurahan : Sekretaris Kelurahan Susukan
Sekretariat PPID : 1. **Bidang Pengelolaan Informasi** :
 Kasi Kesejahteraan Rakyat
 2. **Bidang Dokumentasi dan Arsip** :
 Kasi Ekonomi dan Pembangunan
 3. **Bidang Pelayanan Informasi** :
 Kasi Pemerintahan

PPID Pelaksana : 1. Kasi Kesejahteraan Rakyat
 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
 3. Kasi Pemerintahan

Petugas Pelayanan

Informasi Publik : 1. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat
 2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan
 3. Pelaksana Kasi Pemerintahan

PPID Kelurahan Susukan juga memiliki tanggung jawab, fungsi, tugas dan wewenang sebagai berikut

1. Tanggung jawab

- a) PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

2. Tugas dan Fungsi

- a) memberikan layanan informasi kepada publik;
- b) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c) membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
- d) melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g) melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h) membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i) melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

3. Wewenang

- a) mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b) menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c) menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut
- d) membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e) meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Beserta Kondisinya

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi yang digunakan dalam memberikan layanan informasi kepada publik diantaranya meja pelayanan PPID di *Front Office* PTSP Kelurahan Susukan dan Ruang Layanan Informasi yang beroperasi setiap hari kerja dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB. Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, fax, e-mail), maka petugas data dan informasi PPID Kelurahan Susukan akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon.

2.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kantor Kelurahan Susukan

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk kegiatan Layanan Informasi Publik, dan hanya melekat pada Anggaran Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Susukan Tahun Anggaran 2025

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah Permintaan Informasi Publik dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 melalui surat sebanyak 0 pemohon informasi dari Unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3.2 Waktu yang diperlukan dalam Memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu tergantung pada jenis permintaan informasi.

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan seluruhnya kepada 0 permohonan informasi.

3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Belum ada Permintaan Informasi dari Publik yang ditolak oleh PPID Kelurahan Susukan

BAB IV

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1 Kendala Internal

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Susukan, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan internal organisasi yaitu Sumber Daya Manusia di Kelurahan Susukan yang masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik

4.2 Kendala Eksternal

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Susukan, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan eksternal yaitu Masih adanya oknum masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID di Perangkat Daerah dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa dan Masih belum tersedianya peraturan khusus dari Pemerintah untuk menanggulangi kasus oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik demi mencari keuntungan semata.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

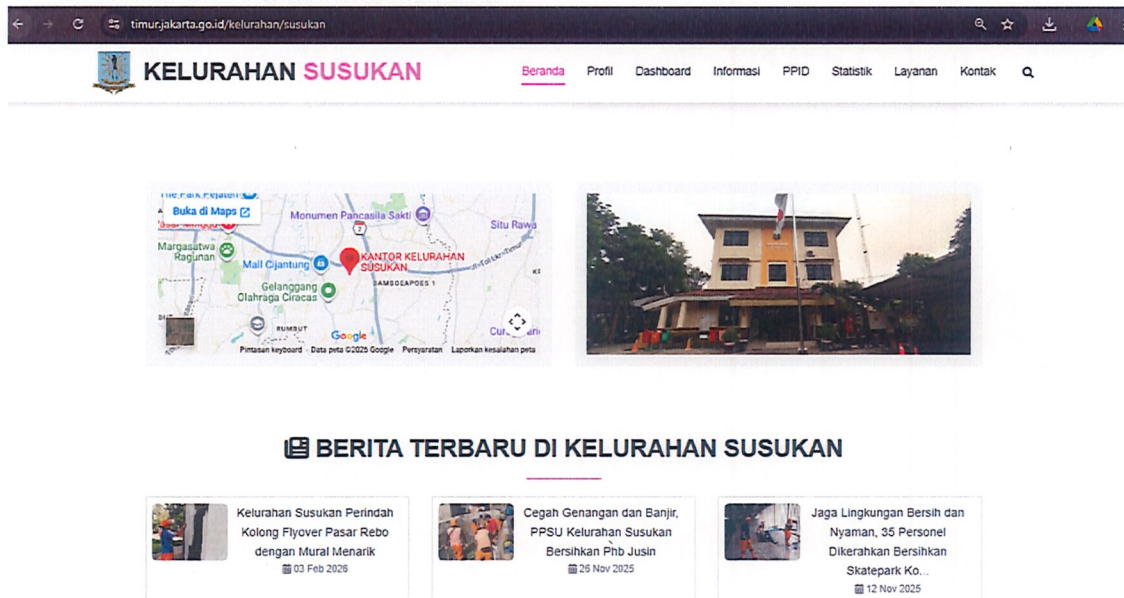
5.1 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Susukan pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

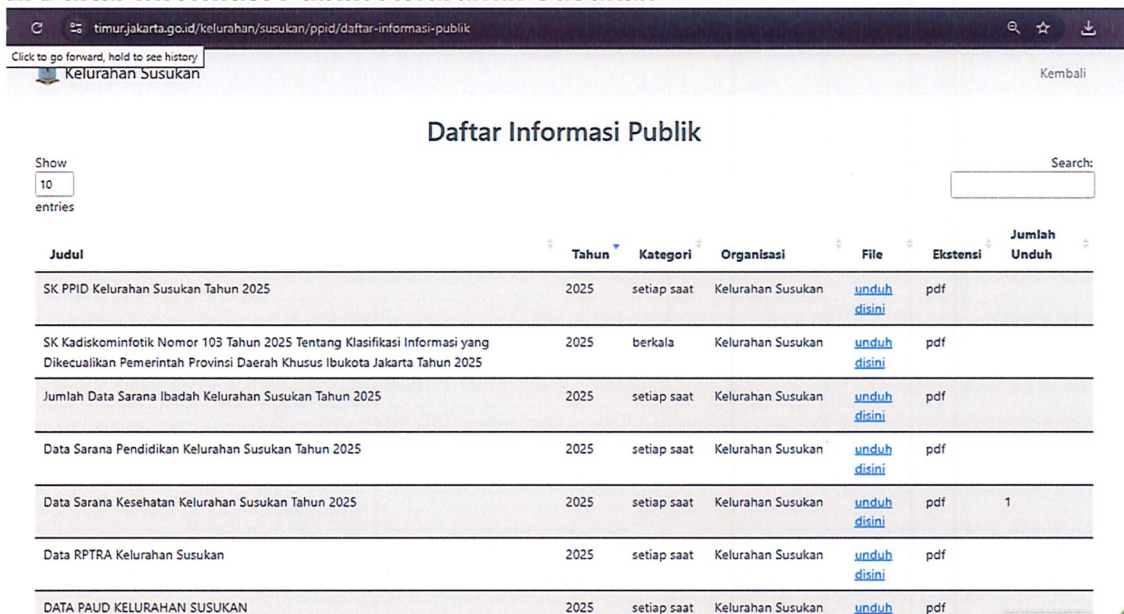
- a) Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana tentang tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik atau pun Focus Group Discussion secara berkala;
- b) Memilah Informasi yang dapat diungkapkan kepada Publik agar tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab

LAMPIRAN

1. Website PPID Kelurahan Susukan



2. Daftar Informasi Publik Kelurahan Susukan



Daftar Informasi Publik

Search:

Show 10 entries

Judul	Tahun	Kategori	Organisasi	File	Ekstensi	Jumlah Unduh
SK PPID Kelurahan Susukan Tahun 2025	2025	setiap saat	Kelurahan Susukan	unduh disini	pdf	
SK Kadiskominfotik Nomor 103 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025	2025	berkala	Kelurahan Susukan	unduh disini	pdf	
Jumlah Data Sarana Ibadah Kelurahan Susukan Tahun 2025	2025	setiap saat	Kelurahan Susukan	unduh disini	pdf	
Data Sarana Pendidikan Kelurahan Susukan Tahun 2025	2025	setiap saat	Kelurahan Susukan	unduh disini	pdf	
Data Sarana Kesehatan Kelurahan Susukan Tahun 2025	2025	setiap saat	Kelurahan Susukan	unduh disini	pdf	1
Data RPTRA Kelurahan Susukan	2025	setiap saat	Kelurahan Susukan	unduh disini	pdf	
DATA PAUD KELURAHAN SUSUKAN	2025	setiap saat	Kelurahan Susukan	unduh	pdf	

3. Pengajuan Permohonan Informasi di Website PPID Kelurahan Susukan

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Permohonan Informasi Publik

Ajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara online

PPID PROVINSI DKI JAKARTA

Form Permohonan Informasi Publik

Identitas PEMOHON Rincian INFORMASI Salinan PREFERENSI

DATA PEMOHON

KATEGORI PERMOHONAN

Perorangan

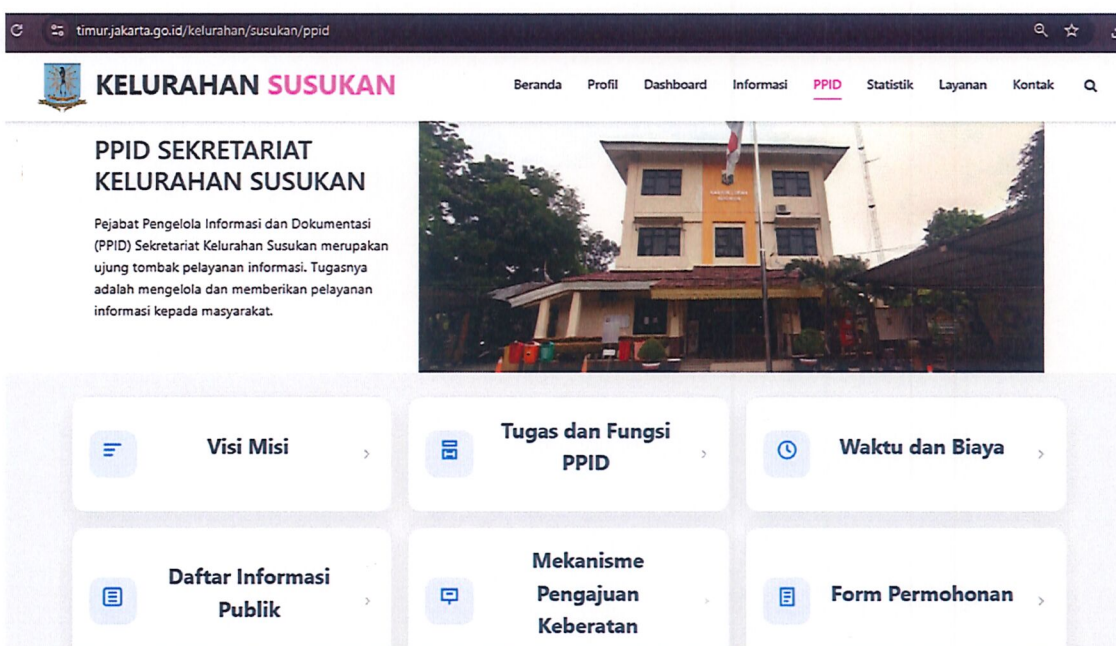
NIK/NO. IDENTITAS PRIBADI

(Mohon pastikan nik yang anda masukkan sesuai dengan no nik ktp)

DETAIL PERMOHONAN

RINCIAN INFORMASI

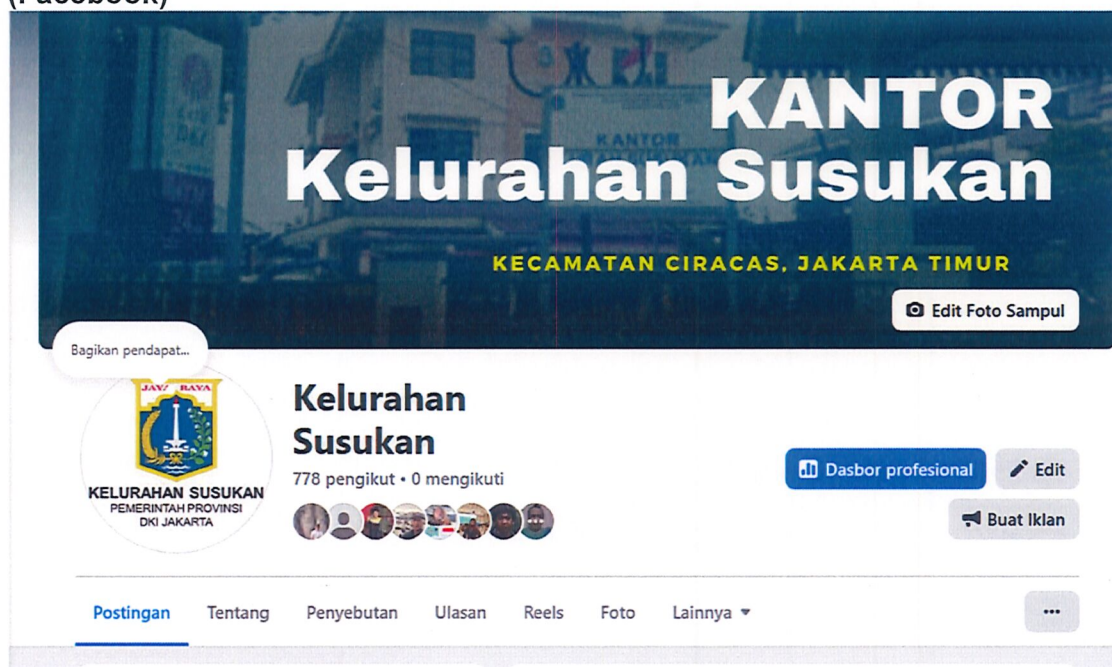
Masukan Rincian Informasi



4. Media Sosial Kelurahan Susukan (Instagram)



(Facebook)



(YouTube)

Search

kelurahan susukan
 @kelurahansusukan7667 · 227 subscribers · 64 videos
 More about this channel ...more
 Customise channel Manage videos

Home Videos Shorts Live Playlists Community

For you



**MALAM PUNCAK
HUT RI ke 79
TAHUN 2024**

3:40



34:12



**TURNAMEN
CATUR**
 LURAH SUSUKAN CUP 2024
 SEMIFINAL

44:13

MALAM PUNCAK HUT RI 79 KELURAHAN SUSUKAN : Final Badminton Susukan CUP 2023 "Bayu / Marzil VS Sugiyanto / Lasio" : SEMIFINAL TURNAMEN CATUR LURAH SUSUKAN CUP TAHUN 2024 part2